

**Perlindungan Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu
Pada Situs Jual Beli Online**

Juwita Maharani ^{a1} Amedina Mellicha Suhra ^{b2} Arif Luthfiansyah ^{b3} Fajriawati ^{d4}

jejeaurora83@gmail.com¹ amedinaamedina2004@gmail.com² arifluthfiansyah@gmail.com³

Kelas : II/B1 Fakultas Hukum - Pagi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Tujuan dalam artikel penelitian ini yaitu untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti dan mengkaji suatu peraturan-peraturan tertulis atau norma-norma yang ada dalam peraturan, penelitian ini meneliti dan mengkaji melalui peraturan-peraturan, literatur, jurnal serta bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan lainnya yang serupa dengan permasalahan yang ada.

Kata Kunci : perlindungan hukum, hak konsumen, situs online.

ABSTRACT

The purpose of this research article is to understand the legal protection of consumer rights regarding the transaction of counterfeit goods on online buying and selling sites. This writing uses a normative legal research method, namely researching and studying written regulations or norms that exist in regulations, this research determines and examines through regulations, literature, journals and other legal materials. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is to examine laws and other regulations that are similar to the existing problems..

Keywords: legal protection, consumer rights, online

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi dan jaman menciptakan kemudahan dalam transaksi, khususnya transaksi online yang mengakibatkan maraknya situs-situs online. Transaksi online mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan orang-orang yang berada di berbagai dunia, yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi dan budaya, dalam perkembangan pada teknologi yang pesat mengakibatkan perubahan masyarakat global.¹Khususnya di Indonesia yang terkenal dengan keanekaragamannya dan juga sumber daya alam yang ada, hal tersebut juga berdampak besar di Indonesia baik berdampak positif maupun berdampak negatif bagi seluruh kalangan masyarakat yang ada. Kegiatan pada situs jual beli online merupakan trend pada semua kalangan dikarenakan lebih praktis dan lebih memudahkan waktu.² Maraknya pelaku usaha yang bermunculan melalui situs jual beli online diakibatkan mudahnya pemasaran dan dapat dilakukan dimana saja dan bisa kapan saja.

RUMUSAN MASALAH

Dari pokok – pokok masalah tersebut, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli *online*?

TUJUAN PENELITIAN

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait barang palsu pada situs jual beli online.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, karena penelitian ini meneliti dan mengkaji melalui peraturan-peraturan, literatur, jurnal sertabahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan- undangan dan

¹ I Made Dwija Di Putra, Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.01,No.10,(2018):1-15.

² Ni Putu Trisna Widyantari, A.A. Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* ,Vol.7, No. 8,(2019):1-15

pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan lainnya yang serupa dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penelitian menggunakan analisis peraturan-peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan pengaturan transaksi barang palsu dalam situs jual beli online. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatrabelakanginya. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan tehnik studi Pustaka yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku- buku, yang terkait dengan transaksi barang jual beli pada situs online. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan secara rinci gambaran subjek dan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli *Online***

Perkembangan jaman pada era saat ini berkembang pesat. Pada kemajuan era teknologi mendukung berbagai aplikasi dan situs online yang memudahkan komunikasi melalui jarak jauh.³ Transaksi juga memiliki perkembangan secara global. Di Indonesia sendiri belanja online saat ini sedang naik daunnya di semua kalangan, tetapi kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap konsumen akan keamanan dan kenyamann, mengakibatkan pihak konsumen sering dirugikan. Adanya jaman serba online ini konsumen sering kali tidak mendapatkan haknya yang sepatasnya dalam transaksi.

Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu yang dijual secara bebas dalam situs jual beli online. Diperlukannya *perlindungan hukum* terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli *online* agar tidak merugikan konsumen. *Perlindungan hukum* merupakan suatu hukum yang melindungi warga negaranya dalam melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakannya agar tidak timbul kekosongan hukum dalam

³ Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." (*JKH*) 1, no. 1 (2015).

kegiatan ataupun masalah yang timbul. Karena terjaminnya hak konsumen dalam pembelian sebuah produk atau jasa merupakan bagian dari perlindungan konsumen.⁴ *Perlindungan hukum* kepada konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap hukum atau aturan yang dibuat harus mengandung asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁵ Adanya perlindungan konsumen dapat menjadi pondasi dalam melindungi konsumen agar tetap merasakannya kenyamanan dan keamanan dalam proses transaksi jual beli, dalam hal melindungi konsumen diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam proses transaksi, namun dalam proses transaksi pada situs jual beli online masih ada saja para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan dengan merugikan pihak konsumen. Agar pelaku usaha lebih meningkatkan kewajibannya dalam memasarkan barang yang dijualnya baik dalam produk apapun.

Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini karena masyarakat umum banyak yang belum mengetahui suatu tingkat kelayakan dan legalitas suatu produk yang dijual pada situs jual beli online ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya suatu hukum yang memberikan atau memastikan masyarakat untuk dapat kepastian dalam hukum sedangkan, dalam hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dan jaminan pada konsumen dalam melakukan suatu kegiatan transaksi dengan penuh tanggung jawab.⁶ Bagi konsumen, informasi tentang suatu barang atau jasa merupakan kebutuhan sebelum menggunakan dananya dalam mengadakan transaksi tentang suatu barang atau jasa.

Hak korban lain untuk mendapat Perlindungan hukum Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gusita adalah: Menurut undang-undang korban berhak mendapat ganti rugi atas penderitaannya. tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan. Bentuk perlindungan langsung terhadap korban adalah ganti rugi, yang dapat berupa restitusi atau kompensasi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online, sebenarnya telah diatur dalam UUPK terkait hak-hak konsumen dan

⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok, Prenadamedia, 2018), 9.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, Gunung Agung, 2000), 85

⁶ Ahmad Maru dan Sutarmn Y., *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), 41.

kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen terkait jual beli. Hak-hak konsumen tersebut meliputi hak atas keamanan, kenyamanan atas suatu barang dan atau/jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur terkait kondisi barang dan atau/jasa yang akan dibeli, akan tetapi dalam pasal 4 UUPK terkait hak konsumen atas informasi tidak dicantumkan secara jelas mengenai hak konsumen atas keaslian barang yang akan dibeli. Akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online juga memiliki sanksi yang terdapat dalam UUPK,

SARAN

Adapun saran dari hasil pembahasan ini

Pemerintah juga harus tetap mengawasi para produsen yang memiliki suatu usaha baik usaha baru ataupun usaha lama agar selalu menjamin barang yang dijualnya tidak merugikan konsumen, apalagi dalam hal online karena konsumen tidak bisa melihat langsung barang sebelum dibelinya, secara garis besar memang memudahkan konsumen akan tetapi dapat merugikan juga karena tidak bisa secara langsung meminta tanggung jawab pada produsen akan tetapi dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta dalam mengawasi barang yang beredar diharapkan lebih bisa menjadikan suatu barang yang diakses dengan mudahnya bagi konsumen tersebut.

DAFTAR PUSAKA

- Belly Riawan, I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03, No. 01, (2015):1-15.
- Bima Bagus Wicaksono, Desak Putu Dewi Kasih, "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjiaan Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol .6, No. 10, (2018):1-11.
- Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017):27-40.
- I Made Dwija Di Putra, Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.01,No.10,(2018):1-15.
- Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 1-10.

Ni Made Dewi Intan L., Dewa Nyoman Rai Asmara P., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online DiInstagram" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 9, (2019): 1-14.

Ni Made Dewi Sukmawati, I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 03, (2019): 1-14.

Nasution, AH, Purba, J., Harahap, RA, Alfatah, R., Silalahi, RA, Aprilia, ZS, & Fajriawati, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Yang Menyebabkan Penyidik Mengatakan Kabur dari Tindak Pidana. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3 (1), 161-167.